

## NAFKAH DALAM KONTEKS HUKUM ISLAM

---

<sup>1</sup>Andi Muhammad Idin, <sup>2</sup>Mustaming

<sup>1</sup>Pascasarjana, Institut Agama Islam Negeri Palopo

<sup>2</sup>Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Negeri Paloo

Email: [aidhynandi@gmail.com](mailto:aidhynandi@gmail.com)

### **Abstract**

*The purpose of writing this journal is to find out the concept of nafkah in Islam as well as the scope of legal aspects that govern, and its implications in everyday life. The research method in this study uses This type of research is descriptive qualitative using a literature study approach (Library Research). Library studies describe theoretical analysis, scientific studies, references and literature related to local community habits, norms and values that are built on the observed field conditions. With the method of collecting data and facts of information and exploring the sources contained in journals and scientific papers, encyclopedias, literature, and other data sources related and relevant to the topic, so that the formulation of the concept of Maqasid sharia in sharia retail marketing management can be formed through pre-existing theories. The research results in this study show that the concept of nafkah in Islam is not only about providing material needs, but also includes broader aspects of life. The husband as the head of the family has a responsibility to his wife and children, a husband has obligations that Allah has set, including the rights of his wife and children that must be fulfilled, including the obligation to provide maintenance. The nafkah agreed upon by Islamic jurists is nafkah which is clearly mentioned in the nash-nash syar'i and is a primary need in life for the wife. Understanding and implementing this concept is expected to improve the welfare of the people and strengthen the foundation of family life.*

**Keywords:** *Islamic law, maintenance, family*

### **Abstrak**

Tujuan penulisan jurnal ini untuk mengetahui konsep nafkah dalam Islam serta cakupan aspek-aspek hukum yang mengatur, dan implikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan studi kepustakaan (*Library Research*). Studi kepustakaan menggambarkan analisis teoritis, kajian ilmiah, rujukan serta literatur yang berhubungan dengan kebiasaan masyarakat setempat, norma dan nilai yang terbangun pada kondisi lapangan yang diamati. Dengan metode pengumpulan data dan fakta keterangan serta mendalami sumber- sumber yang termuat dalam jurnal dan makalah ilmiah, ensiklopedia, literatur, serta sumber data lain yang terkait dan relevan dengan topik, sehingga rumusan konsep Maqasid syariah dalam manajemen pemasaran retail syariah dapat terbentuk melalui teori-teori yang sudah ada sebelumnya. Adapun hasil penelitian dalam penelitian ini menunjukkan konsep nafkah dalam Islam bukan hanya tentang memberikan kebutuhan materi, melainkan juga mencakup aspek-aspek kehidupan yang lebih luas. Suami sebagai kepala keluarga mempunyai tanggung jawab kepada istri dan anak-anaknya, seorang suami memiliki kewajiban yang telah Allah tetapkan, diantaranya adalah ada hak-hak istri dan anak yang wajib untuk dipenuhi, diantaranya adalah kewajiban memberi nafkah. Nafkah yang disepakati oleh ahli hukum Islam adalah nafkah yang secara jelas disebutkan dalam nash-nash syar'i dan merupakan kebutuhan primer dalam hidup bagi istri. Pemahaman dan implementasi konsep ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan umat dan memperkuat fondasi kehidupan berkeluarga.

**Kata Kunci:** *Hukum Islam, nafkah, keluarga*

## **PENDAHULUAN**

Hukum Islam merupakan rangkaian dari kata “hukum” dan kata “Islam”. Kedua itu secara terpisah, merupakan kata yang digunakan dalam bahasa Arab dan terdapat dalam Al-Qur’an, juga berlaku dalam bahasa Indonesia. “hukum Islam” sebagai suatu rangkaian kata telah menjadi bahasa Indonesia yang hidup dan terpakai. Dalam bahasa Indonesia kata ‘hukum’ menurut Amir Syarifuddin adalah seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat, disusun orang-orang yang diberi wewenang oleh masyarakat itu, berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya.<sup>1</sup>

Bila kata ‘hukum’ menurut definisi di atas dihubungkan kepada ‘Islam’ atau ‘syara’, maka ‘hukum Islam’ akan berarti: “seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.”<sup>2</sup>

Seiring dengan kemajuan zaman dan kompleksitas kehidupan modern, pemahaman terhadap aspek hukum dalam Islam menjadi semakin penting untuk diperdalam, terutama di tingkat pascasarjana. Salah satu aspek yang memiliki relevansi signifikan dengan kehidupan sehari-hari umat Islam adalah persoalan nafkah. Nafkah, dalam konteks hukum Islam, tidak hanya mencakup aspek materi dan ekonomi semata, tetapi juga membawa nilai-nilai etika dan tanggung jawab sosial.

Mayoritas kaum muslim sepakat bahwa sumber hukum dalam Islam ada empat, yakni: Alquran, hadis, ijmak dan qiyas. Mereka juga bersepakat bahwa urutan sumber hukum tersebut sekaligus menunjukkan hirarkhi dalam pengambilan hukum. Artinya, Alquran lebih didahulukan dalam penetapan hukum dibanding hadis dan sumber hukum lainnya apabila ditemukan dalil yang secara jelas menunjukkan ketentuan suatu hukum. Begitu seterusnya, hadis lebih didahulukan dari ijmak dan qiyas dalam menetapkan hukum sejauh hadis tersebut berkualitas sahih dan secara tegas menunjukkan ketetapan hukum tertentu. Sebaliknya, ijmak dan qiyas digunakan sejauh tidak ditemukan ketentuan suatu hukum dalam dua sumber pertama. Dengan demikian, kedua sumber tersebut dapat dipandang sebagai pelengkap dari dua sumber pertama.

Penulisan artikel ini diinisiasi untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep nafkah dalam kerangka hukum Islam. Bagaimana pentingnya pemahaman mendalam terhadap nafkah dalam Islam juga tercermin dalam konteks kehidupan sosial masyarakat.

Pemikiran-pemikiran ulama, fatwa, dan perkembangan hukum Islam menjadi bahan penelitian yang sangat berharga untuk mendukung penyusunan artikel ini. Melalui artikel ini, diharapkan dapat dihasilkan suatu karya yang tidak hanya

---

<sup>1</sup> Amir Syarifuddin, “Garis-Garis Besar Fiqih,” *Jakarta: PT. Kencana*, 2010.

<sup>2</sup> Syarifuddin.

akademis tetapi juga aplikatif dalam konteks kehidupan nyata. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pemahaman hukum Islam, khususnya mengenai nafkah, dan memberikan pandangan yang mendalam terhadap bagaimana konsep ini dapat diterapkan dan diinterpretasikan di tengah masyarakat yang semakin kompleks.

## **METODE**

Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan studi kepustakaan (*Library Research*). Studi kepustakaan menggambarkan analisis teoritis, kajian ilmiah, rujukan serta literatur yang berhubungan dengan kebiasaan masyarakat setempat, norma dan nilai yang terbangun pada kondisi lapangan yang diamati. Dengan metode pengumpulan data dan fakta keterangan serta mendalami sumber-sumber yang termuat dalam jurnal dan makalah ilmiah, ensiklopedia, literatur, serta sumber data lain yang terkait dan relevan dengan topik, sehingga rumusan konsep Maqasid syariah dalam manajemen pemasaran retail syariah dapat terbentuk melalui teori-teori yang sudah ada sebelumnya.

## **DEFINISI NAFKAH**

Secara Bahasa, kata nafkah berasal dari Bahasa arab ( نَفَقَةٌ ) yang berasal dari kata nafaqa dan berimbuhan hamzah *anfaqa yunfiq* infak atau nafaqah. Dalam Taj al-'Arus min Jawahir al-Qamus, Murad al-Zabidi mendefinisikan nafkah sebagai harta yang diberikan kepada diri sendiri atau keluarga. Nafkah juga diucapkan dengan infak yang diambil dari kata yang sama *nafaqa*.<sup>3</sup> Kemudian dalam Lisani al-'Arab, Ibnu Manzhur menjelaskan bahwa kata nafkah atau infak merupakan sinonim kata shadaqah dan ith'am (memberi makan). Infak dinamakan shadaqah jika seseorang yang mengeluarkan hartanya dengan kejujuran (keikhlasan) dari hatinya.<sup>4</sup>

Syaikh Muhammad Ali Ibnu Allan dalam kitab Dalil al-Falihin li Thuruqi Riyadi al Shahilin (penjelasan syarah kitab riyadu al-Shalihin karya Imam Nawawi dalam bab Al Nafaqah), menjelaskan nafkah sebagai segala pemberian baik berupa pakaian, harta, dan tempat tinggal kepada keluarga yang menjadi tanggungannya baik istri, anak, dan juga pembantu.<sup>5</sup> Menariknya, dalam penjelasan Ibnu Allan yang mengutip Ibnu al-Nahwiy, bahwa nafkah atau infak itu artinya mengeluarkan.

---

<sup>3</sup> Ayudya Rizqi Rachmawati dan Suparjo Adi Suwarno, "Konsep Nafkah Dalam Keluarga Islam (Telaah Hukum Islam Terhadap Istri Yang Mencari Nafkah)," *Asa* 2, no. 1 (2020).

<sup>4</sup> Syamsul Bahri, "Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 17, no. 2 (2015).

<sup>5</sup> Ibnu Rozali, "Konsep Memberi Nafkah Bagi Keluarga Dalam Islam," *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, 2017, <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v6i2.1605>.

Sebab harta hakikatnya akan habis dikeluarkan atau juga harta akan hilang karena kematian seseorang (keluar dari kepemilikan orang tersebut setelah ia mati).

Adapun perintah memberi nafkah kepada keluarga berdasarkan dari firman Allah swt berikut:

وَأُولَدُكُمْ يُرَضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وِلْدَةٌ بِوِلْدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahnya:

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”<sup>6</sup> (Q.S. Al-Baqarah : 233)

Berdasarkan ayat diatas, disebutkan dalam tafsir Al-Muyassar mengenai ayat tersebut, bahwa Dan menjadi kewajiban pada ibu untuk menyusui anak-anak mereka selama dua tahun penuh bagi ibu yang berniat menyempurnakan proses penyusuan, dan menjadi kewajiban para ayah untuk menjamin kebutuhan pangan dan sandang wanita-wanita menyusui yang telah diceraikan dengan cara-cara yang patut sesuai syariat dan kebiasaan setempat. Sesungguhnya Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Dan kedua orang tua tidak boleh menjadikan anak yang terlahir sebagai jalan untuk saling menyakiti antara mereka berdua, dan menjadi kewajiban ahli waris setelah kematian ayah seperti apa yang menjadi kewajiban sang ayah sebelum kematiannya dalam hal pemenuhan kebutuhan nafkah dan sandang. Maka apabila kedua orang tua berkeinginan menyapih bayi sebelum dua tahun maka tidak ada dosa atas mereka berdua bila mereka telah saling menerima dan bermusyawarah dalam urusan tersebut, agar mereka berdua dapat mencapai hal-hal yang menjadi kemaslahatan si bayi. Dan apabila kedua orang tua sepakat untuk menyusukan bayi yang terlahir kepada wanita lain yang menyusui selain ibunya, maka tidak ada dosa atas keduanya, apabila ayah telah menyerahkan untuk Ibu apa yang berhak dia dapatkan dan memberikan upah bagi perempuan yang menyusui dengan kadar yang sesuai

<sup>6</sup> R I Kementerian Agama, “Al-Quran Dan Terjemahnya,” Jakarta: PT. Hati Emas, 2014.

dengan kebiasaan yang berlaku dikalangan orang-orang. Dan takutlah kepada Allah dalam seluruh keadaan kalian dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kalian kerjakan dan akan memberikan balasan kepada kalian atas perbuatan tersebut.<sup>7</sup>

Terkait definisi nafkah dalam Islam, terdapat perbedaan pendapat oleh para Imam, yaitu Imam Malik bin Anas mendefinisikan nafkah dengan kalimatsesuatu berupa makanan yang biasa mencukupi keadaan (kebutuhan) manusia dengan tidak melampaui batas.<sup>8</sup> Kemudian, pengikut mazhab Syâfi`i al-Khathîbal-Syarbînî mendefinisikan nafkah sebagai pengeluaran seseorang berupa perbekalan bagi orang yang nafkahnya masuk dalam tanggungannya, seperti roti, lauk pauk, pakaian, tempat tinggal, dan apa-apa yang serupa dengannya seperti air, minyak, lampu, dan sebagainya.<sup>9</sup> Selanjutnya, salah seorang ulama dari mazhab Hambali Syaikh Manshûr bin Yûnus al-Bahûtî dalam kitab *Kasysyâfal-Qinâ* menegaskan bahwa nafkah adalah Mencukupi kebutuhan orang yang harus disediakan kebutuhannya berupa roti, lauk-pauk, pakaian, tempat tinggal, dan apa-apa yang berkaitan dengannya.<sup>10</sup>

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan nafkah adalah segala kebutuhan manusia yang mencakup tiga aspek penting yang terdiri dari sandang, pangan, dan papan, serta hal-hal yang berkaitan dengannya. Tampak jelas definisi nafkah yang diuraikan oleh ulama mazhab Syafi`i dan Hambali hampir serupa.

## **KEWAJIBAN MEMBERI NAFKAH DALAM ISLAM**

Nafkah dalam Al-Quran menetapkan kewajiban bagi orang yang mampu memberikan nafkah kepada keluarganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an dalam beberapa ayat, yaitu sebagai berikut:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ <sup>ص</sup> وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا ءَاتَاهُ اللَّهُ <sup>ع</sup> لَا يَكْفِ اللَّهُ <sup>ع</sup> نَفْسًا إِلَّا مَأْتَلَهَا <sup>ع</sup> سَيَجْعَلُ اللَّهُ <sup>ع</sup> بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Terjemahnya:

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya.

<sup>7</sup> Rahul Richa Kumar, “Al-Muyassar / Kementerian Agama Saudi Arabia,” *Frontiers in Neuroscience*, 2021.

<sup>8</sup> Reno Ismanto, “Standar Nafkah Wajib Istri Perspektif Fiqh Dan Kompilasi Hukum Islam,” *ISLAMITSCH FAMILIERECHT JOURNAL*, 2021, <https://doi.org/10.32923/ifj.v2i01.1937>.

<sup>9</sup> Rozali, “Konsep Memberi Nafkah Bagi Keluarga Dalam Islam.”

<sup>10</sup> Rozali.

Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”. (Q.S. Ath-Thalaq : 7)<sup>11</sup>

Suami sebagai kepala keluarga mempunyai tanggung jawab kepada istri dan anak-anaknya, seorang suami memiliki kewajiban yang telah Allah tetapkan, diantaranya adalah ada hak-hak istri dan anak yang wajib untuk dipenuhi, diantaranya adalah kewajiban memberi nafkah.<sup>12</sup> Sesuai dengan firman Allah SWT. dalam surat Al-Baqarah ayat 233 yang telah dikemukakan sebelumnya. Kemudian lebih lanjut dalam surat An-Nisa ayat 34 berikut :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Terjemahnya:

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”<sup>13</sup>

Ayat ini menegaskan bahwa Kaum laki-laki merupakan pemimpin-pemimpin yang menjalankan tugas pengarahan terhadap kaum wanita dan memperhatikan urusan mereka, berdasarkan keistimewaan yang Allah khususkan bagi mereka berupa kepemimpinan dan keunggulan, dan berdasarkan apa yang telah diberikan kaum laki-laki kepada mereka berupa mahar-mahar dan nafkah-nafkah. Maka wanita-wanita yang shalihah yang lurus diatas ajaran syariat Allah dari mereka adalah wanita-wanita yang taat kepada allah dan kepada suami mereka, menjaga apa saja yang luput dari pengetahuan suami-suami mereka terhadap hal-hal yang mereka dipercaya untuk menjaganya dengan bantuan penjagaan dari Allah dan taufik-Nya. Dan istri-istri yang kalian takutkan dari mereka keengganan untuk taat kepada kalian, maka nasihatilah mereka dengan tutur kata yang baik. Apabila tidak membuahkan hasil kepada mereka dengan tutur kata yang baik, maka pisah ranjanglah dengan mereka dan jangan mendekati mereka. Apabila mereka tidak berpengaruh bagi mereka tindakan mengucilkan tersebut, maka pukullah dengan pukulan yang tidak memudaratkan bagi mereka

<sup>11</sup> Kementerian Agama, “Al-Quran Dan Terjemahnya.”

<sup>12</sup> Rozali, “Konsep Memberi Nafkah Bagi Keluarga Dalam Islam.”

<sup>13</sup> Kementerian Agama, “Al-Quran Dan Terjemahnya.”

sedikitpun. Jika kemudian mereka taat kepada kalian, maka hindarilah berbuat zhalim kepada mereka. Maka sesungguhnya Allah Maha tinggi lagi Maha besar perwaliyan-Nya, dan Dia akan membalas orang yang menzolimi mereka dan melampaui batas terhadap mereka.<sup>14</sup>

Nafkah juga dijelaskan dalam Hadis dari Hakîm bin Mu`awiyah Al-Qusyairy dari ayahnya yang mengatakan bahwa aku bertanya kepada Rasulullah SAW: Wahai Rasulullah apa hak isteri atas suaminya ? Rasul menjawab: Berilah ia makan jika kamu makan, berilah ia pakaian jika kamu berpakaian atau kamu berpenghasilan, dan janganlah kamu memukul wajahnya dan jangan mencelanya, dan jangan mengasingkan atau meninggalkannya (berpisahranjang) kecuali dalam satu rumah. Abû Dâwud berkata: Janganlah kamu mencelanya dengan mengatakan, Allah telah mencelamu.<sup>15</sup> (H.R. Abû Dâwud)

Hadis diatas menjelaskan tentang kewajiban seorang suami memberikan nafkah berupamakanan dan pakaian kepada isterinya di saat dia juga mampu memberikan atau memenuhikeduanya itu untuk dirinya sendiri. Hadis ini juga menjelaskan tentang kewajiban suami menghindari untuk memukul wajah isteri dalam memberikan pelajaran (*ta`dib*) kepadanya, dan larangan berkata buruk atau mencelanya, serta larangan menjauhinya dengan memindahkannya ke tempat lain diluar rumahnya.<sup>16</sup>

Hadis yang lain disebutkan bahwa Dari Abû Hurairah berkata: Aku mendengar Rasulullah SWA berkata: Sesungguhnya salah seorang diantara kamu yang pada waktu pagi hari berangkat bekerja mencari kayu bakar lalu ia sedekahkan (sebagian dari hasil usahanya itu) dan ia merasa cukup dengan apa yang telah ia dapatkan adalah lebih baik dari pada ia mendatangi seseorang sambil mengemis-ngemis kepadanya, baik ia diberi atau ditolak. Dan sesungguhnya tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah, dan mulailah (memberi sedekah) kepada orang yang kamu bantumencukupi kebutuhan hidupnya (H.R.at-Tirmidzi).<sup>17</sup> Hadis tersebut mengisyaratkan anjuran bagi setiap muslim termasuk juga muslimah untuk bekerja dan berusaha sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa harus meminta-minta kepada orang lain. Karena perbuatan memberi lebih baik daripada meminta (menerima). Dan jika hendak bersedekah kepada orang orang lain, sebaiknya diawali kepada keluarga terdekat yang pemenuhan kebutuhannya berada dalam tanggungannya. Dan itulah sebaik-baik pemberian.

---

<sup>14</sup> Kumar, "Al-Muyassar / Kementerian Agama Saudi Arabia."

<sup>15</sup> Rozali, "Konsep Memberi Nafkah Bagi Keluarga Dalam Islam."

<sup>16</sup> Abdul Fatakh, "NAFKAH RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM," *INKLUSIF (JURNAL PENGKAJIAN PENELITIAN EKONOMI DAN HUKUM ISLAM)* 3, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.24235/inklusif.v3i1.2766>.

<sup>17</sup> Fatakh.

Perihal pemberian nafkah, dalam hal seseorang mengadakan permasalahan yang sedang dihadapinya kepada orang lain, tanpa sepengetahuan orang yang dibicarakan, dengan tujuan meminta fatwa atau solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Ini merupakan salah satu jenis ghibah yang dibolehkan. Hadis ini dilatarbelakangi kasus Hindun binti `Utbah yang mengadakan kepada Rasulullah SAW. Perihal suaminya, Abu Sufyan, yang kikir. Ia memberikan nafkah dengan jumlah yang tidak mencukupi kebutuhan dirinya dan anaknya. Padahal, Abu Sufyan termasuk orang yang mampu.<sup>18</sup> Hadis tersebut berbunyi:

Bertolak dari kasus di atas, Rasulullah SAW. pun membolehkan Hindun mengambil harta Abu Sufyan tanpa sepengetahuannya sebagai tambahan untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan anaknya dalam kadar atau jumlah secukupnya. Hadis ini juga mengisyaratkan tentang kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anaknya, meskipun anak tersebut sudah dewasa. Secara umum, hadis di atas menjelaskan bahwa seseorang yang haknya berada di tangan orang lain dan belum dipenuhi, maka ia diperbolehkan mengambil hak miliknya tanpa seizin orang itu dari harta orang yang belum melunasinya sejumlah harta yang ditangguhkan.<sup>19</sup>

## **NAFKAH DALAM FIQH ISLAM**

Dalam literatur fiqh ada dua kategori nafkah yaitu nafkah yang disepakati oleh ahli hukum Islam kewajibannya atas suami dan nafkah yang diperselisihkan. Nafkah yang disepakati oleh ahli hukum Islam adalah nafkah yang secara jelas disebutkan dalam nash-nash syar'i dan merupakan kebutuhan primer dalam hidup bagi istri. Nafkah yang masuk dalam kategori ini adalah makanan, pakaian dan tempat tinggal.<sup>20</sup> Selain makanan, pakaian dan tempat tinggal, beberapa ulama menetapkan ada juga nafkah lain yang termasuk kewajiban suami. Namun untuk nafkah-nafkah ini tidak ada kata sepakat di kalangan ahli hukum Islam, ada yang melihatnya bagian dari nafkah wajib ada juga yang tidak memasukkannya dalam kategori nafkah wajib.

*Pertama*, biaya berobat. Para fuqaha tidak memasukkan biaya berobat dan upah dokter sebagai bagian dari nafkah wajib istri, dengan argumentasi bahwa Allah SWT. hanya mewajibkan nafkah yang sifatnya berlangsung secara terus menerus (*rizq*). Biaya berobat tidak terkategori dalam keperluan yang terjadi secara terus menerus, karena hanya muncul ketika seseorang sakit. Juga, karena obat ditujukan untuk memperbaiki kondisi fisik, maka tidak termasuk bagian dari tanggung jawab suami.<sup>21</sup> Yang termasuk bagian dari nafkah wajib istri adalah

---

<sup>18</sup> Fatakh.

<sup>19</sup> Sokhi Huda and Ahmad Halimi Masruri, "NAFKAH IN FIQIH AND INDONESIAN LAW PERSPECTIVE ;," *SHAKHSIYAH BURHANIYAH: Jurnal Penelitian Hukum Islam*, 2022, <https://doi.org/10.33752/sbjphi.v7i1.3937>.

<sup>20</sup> S Mufidah, M R Iskandar, and ..., "Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Hukum Pernikahan Yang Direncanakan Untuk Perceraian," ... *Hukum Keluarga Islam*, 2017.

<sup>21</sup> Muḥammad Amīn Ibnu `Abidīn, *Radd Al-Muḥtār `Alā Al-Durr Al-Mukhtār Sharḥ Tanwīr Al-Abṣā*, Beirut: Dār Al-Kutub Al-`Ilmiyah, 1994.



semua yang diperlukan oleh istri untuk kebersihannya seperti sisir, minyak, sabun untuk mandi dan semua alat untuk membersihkan badan. Namun hal yang sifatnya tambahan yang biasa digunakan untuk berhias seperti minyak wewangian, celak, tidak termasuk karena bagian dari pelengkap hak *istimta* dan *taladzzuz* yang merupakan milik suami bukan kebutuhan istri.<sup>22</sup>

Adapun biaya *khādimah* atau pembantu, *fuqahā* sepakat jika istri adalah orang mempunyai kedudukan secara sosial atau sebelumnya diberikan fasilitas pembantu oleh orang tuanya atau dalam kondisi sakit, maka suami berkewajiban mencarikan pembantu dan membayar upahnya jika suami mampu.<sup>23</sup> Dasar *fuqahā* dalam menetapkan sesuatu sebagai nafkah wajib istri adalah kaitannya dengan kebutuhan istri (*hājāt*), keberlangsungan hidup dan fasilitas yang layak atas keberadaan istri di rumah suami. Adapun hal-hal yang sifatnya tambahan, atau merupakan pelengkap atas hak suami, maka tidak termasuk kewajiban, dalam artian suami diberikan kebebasan untuk membiayainya ataupun tidak.

Selain nafkah yang disebutkan diatas, ada nafkah kerabat yang juga dalam pandangan empat imam mazhab dapat dijadikan sebagai tambahan pengetahuan dalam persoalan nafkah. Menurut mazhab hanafi, nafkah terhadap kaum kerabat oleh kerabat yang lain adalah wajib, dengan syarat hendaknya hubungan kekerabatan antara mereka itu merupakan hubungan yang menyebabkan keharaman nikah antara mereka, yaitu andaikata salah seorang di antara mereka itu laki-laki dan yang lainnya perempuan, niscaya mereka dilarang kawin satu sama lain. Menurut mazhab Maliki, tidak wajib nafkah kecuali terhadap ayah, ibu, anak laki-laki serta anak perempuan, dan tidak wajib nafkah terhadap anak, cucu, dan kaum kerabat yang lainnya, dan Perbedaan agama tidak menghalangi kewajiban memberi nafkah. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i, nafkah itu wajib bagi orang yang berkecukupan, baik dia muslim atau bukan, terhadap asal yang berupa ayah dan kakek dan seterusnya ke atas dan juga terhadap cabang yang berupa anak dan cucu dan seterusnya ke bawah, nafkah tidak wajib selain dari mereka.<sup>24</sup>

Selain ketiga mazhab tersebut diatas, mazhab Hambali menjelaskan bahwa mewajibkan nafkah atas kerabat yang berkecukupan, yang mewarisi terhadap kerabat yang membutuhkan, bila kerabat yang membutuhkan mati dan meninggalkan harta. Dengan demikian, maka nafkah itu berjalan seiring dengan warisan, sebab hasil itu sebanding dengan usaha dan hak itu berimbang.<sup>25</sup>

## **PENUTUP**

Suami sebagai kepala keluarga mempunyai tanggung jawab kepada istri dan anak-anaknya, seorang suami memiliki kewajiban yang telah Allah tetapkan, diantaranya adalah ada hak-hak istri dan anak yang wajib untuk dipenuhi, diantaranya adalah kewajiban memberi nafkah. Nafkah yang disepakati oleh ahli

---

<sup>22</sup> Muhammad al-Khatib Al-Syarbini, "Mughni Al-Muhtaj," 2, 1958.

<sup>23</sup> Huda and Masruri, "NAFKAH IN FIQIH AND INDONESIAN LAW PERSPECTIVE ;"

<sup>24</sup> Rozali, "Konsep Memberi Nafkah Bagi Keluarga Dalam Islam."

<sup>25</sup> Karimuddin Karimuddin et al., "Standardisasi Nafkah Istri: Studi Perbandingan Mazhab Maliki Dan Mazhab Syafi'i," *Media Syari'ah : Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 2021, <https://doi.org/10.22373/jms.v23i1.8655>.

hukum Islam adalah nafkah yang secara jelas disebutkan dalam nash-nash syar'i dan merupakan kebutuhan primer dalam hidup bagi istri. Nafkah yang masuk dalam kategori ini adalah makanan, pakaian dan tempat tinggal. Selain makanan, pakaian dan tempat tinggal, beberapa ulama menetapkan ada juga nafkah lain yang termasuk kewajiban suami. Namun untuk nafkah-nafkah ini tidak ada kata sepakat di kalangan ahli hukum Islam, ada yang melihatnya bagian dari nafkah wajib ada juga yang tidak memasukkannya dalam kategori nafkah wajib.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Al-Syarbini, Muhammad al-Khatib. "Mughni Al-Muhtaj." 2, 1958.
- Bahri, Syamsul. "Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 17, no. 2 (2015).
- Fatakh, Abdul. "NAFKAH RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM." *INKLUSIF (JURNAL PENGKAJIAN PENELITIAN EKONOMI DAN HUKUM ISLAM)* 3, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.24235/inklusif.v3i1.2766>.
- Huda, Sokhi, and Ahmad Halimi Masruri. "NAFKAH IN Fiqih AND INDONESIAN LAW PERSPECTIVE ;" *SHAKHSIYAH BURHANIYAH: Jurnal Penelitian Hukum Islam*, 2022. <https://doi.org/10.33752/sbjphi.v7i1.3937>.
- Ibnu `Abidīn, Muḥammad Amīn. *Radd Al-Muḥtār `Alā Al-Durr Al-Mukhtār Sharḥ Tanwīr Al-Abṣā. Beirūt: Dār Al-Kutub Al-`Ilmiyah*, 1994.
- Ismanto, Reno. "Standar Nafkah Wajib Istri Perspektif Fiqh Dan Kompilasi Hukum Islam." *ISLAMITSCH FAMILIERECHT JOURNAL*, 2021. <https://doi.org/10.32923/ifj.v2i01.1937>.
- Karimuddin, Karimuddin, Syahrizal Abbas, A. Hamid Sarong, and Afrizal Afrizal. "Standardisasi Nafkah Istri: Studi Perbandingan Mazhab Maliki Dan Mazhab Syafi'i." *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 2021. <https://doi.org/10.22373/jms.v23i1.8655>.
- Kementerian Agama, R I. "Al-Quran Dan Terjemahnya." *Jakarta: PT. Hati Emas*, 2014.
- Kumar, Rahul Richa. "Al-Muyassar / Kementerian Agama Saudi Arabia." *Frontiers in Neuroscience*, 2021.
- Mufidah, S, M R Iskandar, and ... "Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Hukum Pernikahan Yang Direncanakan Untuk Perceraian." ... *Hukum Keluarga Islam*, 2017.
- Rozali, Ibnu. "Konsep Memberi Nafkah Bagi Keluarga Dalam Islam." *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, 2017. <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v6i2.1605>.
- Suwarno, Ayudya Rizqi Rachmawati dan Suparjo Adi. "Konsep Nafkah Dalam Keluarga Islam (Telaah Hukum Islam Terhadap Istri Yang Mencari Nafkah)." *Asa* 2, no. 1 (2020).
- Syarifuddin, Amir. "Garis-Garis Besar Fiqih." *Jakarta: PT. Kencana*, 2010.